



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang
2. Tempat lahir : Ujung Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/03 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/XII/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 293/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Als Bulang bersalah melakukan tindak pidana "*tindak pidana penadahan barang yang diketahuinya karena kejahatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Als Bulang, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 10 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 juni 2022.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 30 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 September 2022.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 06 Februari 2022.
 - 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) pasang (2 buah) pintu buka dua terbuat dari kayu warna coklat.

Dipergunakan dalam berkas perkara Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PERDINANTA SIBUHAJI Als BULANG, saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, FRANS GINTING (DPO), saksi ANTHONY GINTING ALIAS ANTON, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta, saksi SABAR MENANTI SITEPU (DPO), dan saksi ANTHONY GINTING Alias ANTON pada hari selesa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 di Pos Pekabaran Injil gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung labuhan Kec. Namo rambe kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selesa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta, terdakwa, saksi SABAR MENANTI SITEPU (DPO) berada di Pos jaga Perumahan Poni garden sedang asik duduk sambil minum tuak kemudin saksi SABAR MENANTI SITEPU (DPO) berkata kepada *“dari pada kalian nongkrong seperti ini tidak ada kerjaan lebih baik kalian gas aja gereja sidang jemaat allah itu karna punya orang medan itu, dan kalau bermasalah jaga masing – masing”* kemudian, saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta bergerak menuju gereja sementara saksi SABAR MENANTI SITEPU (DPO) dan terdakwa berada di Pos jaga Perumahan Poni garden lalu saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta melihat saksi ANTHONY GINTING Alias ANTON datang ke Pos Jaga dan bertanya kepada terdakwa *“Mau Kemana Kalian”* dan terdakwa jawab *“Tunggu Aja Disini Kami Mengarah Ke Gereja”*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta melihat situasi ke belakang gedung gereja untuk mencari akses masuk tetapi tidak ditemukan sehingga balik ke Pos jaga perumahan Poni garden kemudian SABAR MENANTI SITEPU (DPO) berkata kepada terdakwa dan saksi lainnya *"Kalau Ribut Kali Begininya Cara Main Kalian"* kemudian saksi FRANS GINTING menjawab *"Tenang Aja Kami Sekali Ini Tidak Ribut, Kami Mainkan Gereja Itu"* sehingga saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta pergi menuju ke gereja kembali sesampainya di gereja sekitar pukul 00.15 Wib kemudian terdakwa memanjat dari samping Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah dengan cara saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke pundak saksi FRANS GINTING kemudian saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi meraih jerak besi yang berada di Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah selanjutnya saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke jerak dan masuk melalui seng penutup samping yang berada di atas kemudian terdakwa membuka jerak jendela dengan menggunakan Obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam lantai 2 Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah membuka pintu belakang gereja kemudian saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik lagi menuju lantai 2 untuk memanggil dan menyuruh saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta untuk masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam gedung gereja saksi JAKARIA SEMBIRING Alias JAKA, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi FRANS GINTING, saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta mengambil barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah kemudian membawa barang-barang tersebut ke Pos Jaga malam di Perumahan Poni Garden dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di Ruko kosong di Blok C yang berada di belakang Pos Perumahan Poni Garden.

- Bahwa barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ABDI BASMANA GINTING (DPO) dan yang melakukan penjualan yaitu saksi ANTHONY GINTING Alias ANTON pada tanggal 15 November 2023 kemudian membagi uang hasil penjualan kepada saksi FRANS HARDIANSAH GINTING ALIAS FRANS sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Pardamenta Kembaren Alias Perdamenta Sembiring Alias Menta sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi JAKARIA SEMBIRING ALIAS JAKA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi SABAR MENANTI SITEPU alias UCOK sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi ANTHONY GINTING Alias Anto sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh saksi FRANS GINTING (DPO) dan terdakwa kepada saksi ROSMITA BR SITEPU dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada saksi terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi FRANS GINTING (DPO) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ANDARIAS yang ditunjuk sebagai pendeta di Pos Pekabaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andarias** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saksi mengetahui jika Terdakwa, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dan barang-barang tersebut milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pendeta Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang dimana saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dihubungi oleh seorang Jemaat yang bernama Rika Br Ginting dan menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian diPos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang kemudian saksi menuju ke Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang dan melihat Pelapon teras lantai dua Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah dalam keadaan rusak, jendela dan jerjak besi jendela lantai dua dalam keadaan rusak, pintu pembatas antara lantai satu dan lantai dua dalam keadaan rusak pada bagian kunci dicongkel, pintu bagian belakang Gedung yang terdapat di lantai satu terdapat dua lapis yaitu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pintu besi telah hilang dan pintu kedua terbuat dari kayu telah rusak dan terdapat bekas congkelan ;

- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk mencari barang – barang yang hilang tersebut dan meminta tolong kepada Mak Dara agar mencari tahu keberadaan barang – barang yang hilang tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bertemu dengan Mamak Dara dirumahnya dan setelah bertemu, Mamak Dara memanggil Parlin Manullang yang mengatakan kepada saksi bahwa Keyboard dan Sound Sistemnya berada di daerah Sembahe apabila ditebus harus memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ingin menebus barang tersebut harus dirinya dan kawannya tanpa didampingi Pihak Gereja maupun aparat kepolisian dan serta harus ditebus mala mini juga agar barangnya tidak terlalu jauh dijual dikarenakan saksi tidak memiliki uang maka saksi mengatakan akan merembukkan hal tersebut kepada pengurus dan jamaat gereja ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saksi menghubungi Mamak Dara agar menanyakan kembali kepada Parlin Manullang apakah barang tersebut masih ada, dan saat itu Parlin Manullang menjawab jika barang tersebut masih ada dan jangan lama – lama kalau mau ditebus karena Parlin Manullang tidak bertanggung jawab terhadap janjinya sehingga hingga saat ini saksi belum memberikan uang tebusan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo), Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib, di Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, Saksi bersama dengan saksi Anthony Ginting Alias Anton, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdinata Sinuhaji Alias Bulang, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berada di Pos jaga Perumahan Poni garden sedang asik duduk sambil minum tuak kemudin saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada *"Dari Pada Kalian Nongkrong Seperti Ini Tidak Ada Kerjaan Lebih Baik Kalian Gas Aja Gereja Sidang Jemaat Allah Itu Karna Punya Orang Medan Itu, Dan Kalau Bermasalah Jaga Masing – Masing"* kemudian, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting dan Saksi bergerak menuju gereja sementara Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa Alias Bulang berada di Pos jaga Perumahan Poni garden lalu Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi melihat saksi Anthony Ginting Alias Anton datang ke Pos Jaga dan bertanya kepada Saksi *"Mau Kemana Kalian"* dan Saksi menjawab *"Tunggu Aja Disini Kami Mengarah Ke Gereja"* kemudian saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi melihat situasi ke belakang gedung gereja untuk mencari akses masuk tetapi tidak ditemukan sehingga balik ke Pos jaga perumahan Poni garden ;

- Bahwa kemudian Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada Saksi dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta dan yang lainnya *"Kalau Ribut Kali Begininya Cara Main Kalian"* kemudian saksi Frans Ginting menjawab *"Tenang Aja Kami Sekali Ini Tidak Ribut, Kami Mainkan Gereja Itu"* sehingga saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi pergi menuju ke gereja kembali sesampainya di gereja sekitar pukul 00.15 Wib, kemudian Saksi memanjat dari samping Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah dengan cara Saksi naik ke pundak saksi Frans Ginting kemudian Saksi meraih jerjak besi yang berada di Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah selanjutnya Saksi naik ke jerjak dan masuk melalui seng penutup samping yang berada di atas kemudian Saksi membuka jerjak jendela dengan menggunakan Obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi berhasil masuk ke dalam lantai 2 Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah, selanjutnya Saksi membuka pintu belakang gereja, kemudian Saksi naik lagi menuju lantai 2 untuk memanggil dan menyuruh Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting, dan Saksi untuk masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam gedung gereja, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi mengambil barang – barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah kemudian membawa barang - barang tersebut ke Pos Jaga malam di Perumahan Poni Garden dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di Ruko kosong di Blok C yang berada di belakang Pos Perumahan Poni Garden ;
- Bahwa barang - barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah yang berhasil diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dan yang melakukan penjualan yaitu saksi Anthony Ginting Alias Anton pada tanggal 15 November 2023 kemudian membagi uang hasil penjualan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ucok sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Alias Bulang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Anthony Ginting Alias Anto sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Saksi Frans Ginting (Dpo) Dan Terdakwa Alias Bulang kepada saksi Rosmita Br. Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa Alias Bulang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Frans Ginting (dpo) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo), Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Anthony Ginting Alias Anton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Terdakwa, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 kemudian barang-barang tersebut dijual oleh saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ucok sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Terdakwa dan saksi Frans Ginting (Dpo) Kepada Saksi Rosmita Br Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Frans Ginting (Dpo) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melakukan pembongkaran dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka akses untuk dapat masuk ke dalam Gedung dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi memanjat dari samping Gedung dan membuka seng penutup samping yang berada dilantai dua sesampainya didalam Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka jendela dengan menggunakan obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi turun kelantai satu dan membuka pintu belakang Gedung kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi menyuruh saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka mengangkat barang yang berada didalam Gedung bersama dengan saksi Frans Ginting dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta yang masuk dari pintu belakang yang sudah dibuka oleh saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sedangkan saksi, Terdakwa bertugas mengawasi dari Pos jaga Perumahan Poni garden saat saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan para saksi melakukan pencurian ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan pencurian hanya mengawasi saat saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan para

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan pencurian serta saksi yang mencari pembeli barang hasil curian dan menjualnya kepada Abdi Basmana Ginting (DPO) saksi menerima uang hasil penjualan barang hasil curian yang dilakukan saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan para saksi ;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting, saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi, Terdakwa, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo), Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Anthony Ginting Alias Anton, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Terdakwa, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu)



buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari selesa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berada di Pos jaga Perumahan Poni garden sedang asik duduk sambil minum tuak kemudin saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada *"Dari Pada Kalian Nongkrong Seperti Ini Tidak Ada Kerjaan Lebih Baik Kalian Gas Aja Gereja Sidang Jemaat Allah Itu Karna Punya Orang Medan Itu, Dan Kalau Bermasalah Jaga Masing –Masing"* kemudian, saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bergerak menuju gereja sementara Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa berada di Pos jaga Perumahan Poni garden lalu saksi, Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat saksi Anthony Ginting Alias Anton datang ke Pos Jaga dan bertanya kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi *"Mau Kemana Kalian"* dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi menjawab *"Tunggu Aja Disini Kami Mengarah Ke Gereja"* kemudian saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat situasi ke belakang gedung gereja untuk mencari akses masuk tetapi tidak ditemukan sehingga balik ke Pos jaga perumahan Poni garden;
- Bahwa kemudian Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta dan yang lainnya *"Kalau Ribut Kali Begininya Cara Main Kalian"* kemudian saksi Frans Ginting menjawab *"Tenang Aja Kami Sekali Ini Tidak Ribut, Kami Mainkan Gereja Itu"* sehingga saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi pergi menuju ke gereja kembali sesampainya di gereja sekitar pukul 00.15 Wib, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi memanjat dari samping Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah



dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke pundak saksi Frans Ginting kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi meraih jerjak besi yang berada di Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke jerjak dan masuk melalui seng penutup samping yang berada di atas kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka jerjak jendela dengan menggunakan Obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya ;

- Bahwa setelah Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi berhasil masuk ke dalam lantai 2 Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah, selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka pintu belakang gereja, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik lagi menuju lantai 2 untuk memanggil dan menyuruh saksi, Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, dan Saksi Frans Ginting, untuk masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam gedung gereja saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi mengambil barang – barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah kemudian membawa barang - barang tersebut ke Pos Jaga malam di Perumahan Poni Garden dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di Ruko kosong di Blok C yang berada di belakang Pos Perumahan Poni Garden ;
- Bahwa barang - barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah yang berhasil diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dan yang melakukan penjualan yaitu saksi Anthony Ginting Alias Anton pada tanggal 15 November 2023 kemudian membagi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ucok sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Anthony Ginting Alias Anto sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Saksi Frans Ginting (Dpo) Dan Terdakwa kepada saksi Rosmita Br. Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Frans Ginting (dpo) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo), Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah ;

- Bahwa barang barang tersebut dijual oleh saksi Anthony Ginting Alias Anton Kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ucok (dpo) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Anthony Ginting Alias Anto sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Terdakwa dan saksi Frans Ginting (Dpo) Kepada Saksi Rosmita Br Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Frans Ginting (Dpo) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melakukan pembongkaran dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka akses untuk dapat masuk ke dalam Gedung dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi memanjat dari samping Gedung dan membuka seng penutup samping yang berada dilantai dua sesampainya didalam Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka jendela dengan menggunakan obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi turun kelantai satu dan membuka pintu belakang Gedung kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi menyuruh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka mengangkat barang yang berada didalam Gedung bersama dengan saksi Frans Ginting dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta yang masuk dari pintu belakang yang sudah dibuka oleh Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sedangkan Terdakwa dan saksi Anthony Ginting Alias Anton mengawasi dari Pos jaga Perumahan Poni garden saat Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan yang lainnya melakukan pencurian ;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian tetapi Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang hasil curian yang dilakukan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan rekannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Frans Ginting selanjutnya saksi Frans Ginting mengajak Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah daun pintu milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang dan menjualkannya kepada Rosmita Br Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Frans Ginting sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu Terdakwa, yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian ialah saksi Sabar Menanti Sitepu (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo), Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 10 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 juni 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 30 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 September 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 06 Februari 2022.
- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) pasang (2 (dua) buah) daun pintu buka dua terbuat dari kayu warna coklat ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Gedung Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Anthony Ginting Alias Anton, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Terdakwa, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berada di Pos jaga Perumahan Poni garden sedang asik duduk sambil minum tuak kemudin saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada *"Dari Pada Kalian Nongkrong Seperti Ini Tidak Ada Kerjaan Lebih Baik Kalian Gas Aja Gereja Sidang Jemaat Allah Itu Karna Punya Orang Medan Itu, Dan Kalau Bermasalah Jaga Masing –Masing"* kemudian, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bergerak menuju gereja sementara Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa berada di Pos jaga Perumahan Poni garden lalu Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat saksi Anthony Ginting Alias Anton datang ke Pos Jaga dan bertanya kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi *"Mau Kemana Kalian"* dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi menjawab *"Tunggu Aja Disini Kami Mengarah Ke Gereja"* kemudian saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat situasi ke belakang gedung gereja untuk mencari akses masuk tetapi tidak ditemukan sehingga balik ke Pos jaga perumahan Poni garden ;

- Bahwa kemudian Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta dan yang lainnya *"Kalau Ribut Kali Begininya Cara Main Kalian"* kemudian saksi Frans Ginting menjawab *"Tenang Aja Kami Sekali Ini Tidak Ribut, Kami Mainkan Gereja Itu"* sehingga saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi pergi menuju ke gereja kembali sesampainya di gereja sekitar pukul 00.15 Wib, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi memanjat dari samping Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke pundak saksi Frans Ginting kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi meraih jerjak besi yang berada di Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerjak dan masuk melalui seng penutup sampung yang berada di atas kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka jerjak jendela dengan menggunakan Obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya ;

- Bahwa setelah Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi berhasil masuk ke dalam lantai 2 Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah, selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka pintu belakang gereja, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik lagi menuju lantai 2 untuk memanggil dan menyuruh Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting, dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi untuk masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam gedung gereja, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi mengambil barang – barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah kemudian membawa barang - barang tersebut ke Pos Jaga malam di Perumahan Poni Garden dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di Ruko kosong di Blok C yang berada di belakang Pos Perumahan Poni Garden ;
- Bahwa barang - barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah yang berhasil diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dan yang melakukan penjualan yaitu saksi Anthony Ginting Alias Anton pada tanggal 15 November 2023 kemudian membagi uang hasil penjualan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ucok sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Anthony Ginting Alias Anto sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Saksi Frans Ginting Dan Terdakwa kepada saksi Rosmita Br. Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Frans Ginting (dpo) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut dimana akibat perbuatan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuhi Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuhi Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Gedung Pos Kebakaran Injil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun 3 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Anthony Ginting Alias Anton, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Terdakwa, saksi Frans Ginting dan saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) telah mengambil 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 milik Jemaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jemaat Allah dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berada di Pos jaga Perumahan Poni garden sedang asik duduk sambil minum tuak kemudin saksi Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada *"Dari Pada Kalian Nongkrong Seperti Ini Tidak Ada Kerjaan Lebih Baik Kalian Gas Aja Gereja Sidang Jemaat Allah Itu Karna Punya Orang Medan Itu, Dan Kalau Bermasalah Jaga Masing –Masing"* kemudian, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bergerak menuju gereja sementara Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa berada di Pos jaga Perumahan Poni garden lalu Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat saksi Anthony Ginting Alias Anton datang ke Pos Jaga dan bertanya kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi *"Mau Kemana Kalian"* dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi menjawab *"Tunggu Aja Disini Kami Mengarah Ke Gereja"* kemudian saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi melihat situasi ke belakang gedung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja untuk mencari akses masuk tetapi tidak ditemukan sehingga balik ke Pos jaga perumahan Poni garden ;

Menimbang, bahwa kemudian Sabar Menanti Sitepu (Dpo) berkata kepada Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi dan saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta dan yang lainnya *"Kalau Ribut Kali Begininya Cara Main Kalian"* kemudian saksi Frans Ginting menjawab *"Tenang Aja Kami Sekali Ini Tidak Ribut, Kami Mainkan Gereja Itu"* sehingga saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi pergi menuju ke gereja kembali sesampainya di gereja sekitar pukul 00.15 Wib, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi memanjat dari samping Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah dengan cara Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke pundak saksi Frans Ginting kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi meraih jerjak besi yang berada di Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik ke jerjak dan masuk melalui seng penutup samping yang berada di atas kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka jerjak jendela dengan menggunakan Obeng warna hitam yang telah dibawa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi berhasil masuk ke dalam lantai 2 Gedung Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah, selanjutnya Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi membuka pintu belakang gereja, kemudian Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi naik lagi menuju lantai 2 untuk memanggil dan menyuruh Saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting, dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi untuk masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam gedung gereja, saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Saksi Frans Ginting dan Saksi Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi mengambil barang – barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah kemudian membawa barang - barang tersebut ke Pos Jaga malam di Perumahan Poni Garden dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di Ruko kosong di Blok C yang berada di belakang Pos Perumahan Poni Garden ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa barang - barang milik gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah yang berhasil diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 2 (dua) unit Mic Wirreles, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) Unit Ampli rakitan yang digabungkan dengan 1 (satu) unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2, 2 (dua) unit Speaker 12 Inchi warna Hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk comos 16 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah daun pintu kamar, 1 (satu) pasang daun pintu buka 2, 1 (satu) buah pintu besi dapur dan yang berhasil di jual yaitu 1 (satu) Unit Keyboard merk Yamaha PSR 970, 1 (satu) Unit Mic Wirreles merk Wisdom WD 233, 1 (satu) Unit Power Mixer ADC 6 Chanel, 1 (satu) Unit Ampli Black spider, 1 (satu) Unit Speaker Monitor 15 Inchi isi 2 dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Abdi Basmana Ginting (Dpo) dan yang melakukan penjualan yaitu saksi Anthony Ginting Alias Anton pada tanggal 15 November 2023 kemudian membagi uang hasil penjualan kepada saksi Frans Hardiansah Ginting Alias Frans sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Sabar Menanti Sitepu Alias Ukok sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Anthony Ginting Alias Anto sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) daun pintu kamar dijual oleh Saksi Frans Ginting Dan Terdakwa kepada saksi Rosmita Br. Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Frans Ginting (dpo) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut dimana akibat perbuatan Saksi Predy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi bersama dengan saksi Jakaria Sembiring Alias Jaka, saksi Frans Ginting, saksi Perdamenta Sembiring Alias Perdamenta Kembaren Alias Menta, Terdakwa, saksi Sabar Menanti Sitepu (dpo) dan Terdakwa Jamaat Pos Kebakaran Injil Gereja Sidang Jamaat Allah mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Frans Ginting yang menjualkan 2 (dua) daun pintu kamar kepada Rosmita Br. Sitepu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diketahui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dimana dari menjualkan 2 (dua) daun pintu kamar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Yang Karena Hendak Mendapat Untung Menjual, Sesuatu Barang, Yang Diketuainya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 10 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 juni 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 30 Agustus 2022.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 September 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 06 Februari 2022.
- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) pasang (2 (dua) buah) daun pintu buka dua terbuat dari kayu warna coklat ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk Pembuktian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekannya merugikan pihak Jemaah Gereja Pos Pekabaran Injil Sidang Jemaat Allah ;
- Perbuatan Terdakwa dan rekannya meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Perdinanta Sinuhaji Alias Bulang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Lbp



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 10 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 juni 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 30 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 20 September 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian atas barang tertanggal 06 Februari 2022.
- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) pasang (2 (dua) buah) daun pintu buka dua terbuat dari kayu warna coklat ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Preddy Tarigan Alias Predianto Tarigan Alias Predi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, SH., MH., dan Morailam Purba, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Iman Budi Putra Noor, SH., MH.,

Irwansyah, SH.,

d.t.o.

Morailam Purba, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rizki Angelia Malik, SH., MH.,